



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/154/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PEMBANGUNAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermutu, berkualitas dan adil yang diarahkan untuk dapat menjangkau dan memenuhi kesetaraan hak kelompok penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang utuh, merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat sehingga perlu menetapkan langkah strategis dalam rangka pembangunan inklusif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas (TKPIPD) Kabupaten Manggarai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan ✓

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas TKPIPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan data penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan persepsi daerah Kabupaten Manggarai;
- b. merumuskan strategi, kebijakan dan program serta mempercepat langkah-langkah nyata pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh instansi terkait, swasta, organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai;
- e. melakukan pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Manggarai.

KETIGA

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, TKPIPD dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPIPD Kabupaten Manggarai. ✓

- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Dikum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua TKPIPD Kabupaten Manggarai.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPIPD, dibentuk kelompok kerja yang terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengelola Dokumen Perencanaan.
- KEENAM : Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPIPD dalam mengelola data dan sistem informasi pembangunan inklusif penyandang disabilitas dan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan dan pengembangan data penyandang disabilitas;
 - b. pengembangan indikator penyandang disabilitas;
 - c. pengembangan sistem informasi penyandang disabilitas; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem penyandang disabilitas.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPIPD dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam pembangunan inklusif penyandang disabilitas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja Pengelola Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPPID dalam memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan inklusif penyandang disabilitas menyelenggarakan fungsi ✓

- a. perumusan dan penyiapan petunjuk teknis perencanaan pembangunan inklusif penyandang disabilitas;
- b. memfasilitasi seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi dokumen perencanaan inklusif penyandang disabilitas berupa usulan yang dihasilkan melalui forum Musrenbang difabel mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat Kabupaten atau metode pendekatan perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- d. memfasilitasi tahapan pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan inklusif penyandang disabilitas.

KESEMBILAN

: Dalam melaksanakan tugasnya, TKPIPD dibantu Kelompok Program Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPIPD, yang terdiri atas :

- a. kelompok program pelayanan pendidikan inklusif;
- b. kelompok program pelayanan kesehatan inklusif;
- c. kelompok program pemberdayaan sosial ekonomi inklusif;
- d. kelompok program pelayanan fasilitas dasar publik yang inklusif; dan
- e. kelompok program pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif

KESEPULUH

: Dalam kegiatan pembangunan inklusif penyandang disabilitas di wilayah kecamatan, dibentuk TKPIPD Kecamatan.

KESEBELAS

: TKPIPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai kepada Bupati Manggarai setiap 6 (enam) bulan sekali. ✓

- KEDUABELAS : Dalam melaksanakan tugas, TKPIPД bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap perangkat daerah yang ada dalam susunan keanggotaan TKPIPД sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 01 Maret 2022


BUPATI MANGGARAI,

ttd

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Fransiskus Cony Gabur, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19831213 201101 1 010

LAMPIRAN
 SALINAN
 KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
 NOMOR : HK/154/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN INKLUSIF
 PENYANDANG DISABILITAS
 KABUPATEN MANGGARAI TAHUN
 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PEMBANGUNAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS
 KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Manggarai	Pengarah
2.	Wakil Bupati Manggarai	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai	Ketua
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai	Sekretaris
I. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi		
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Wakil Ketua
3.	Unsur TP. PKK Kabupaten Manggarai	Anggota
4.	Direktur Yayasan Ayo Indonesia Cabang Manggarai	Anggota
5.	Ketua Yayasan PLAN Internasional Cabang Manggarai	Anggota
6.	Kasie Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai	Anggota
7.	Fungsional Perencana Ahli Muda bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota

II. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan

1.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Manggarai	Ketua
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai;	Wakil Ketua
3.	Staf bidang PPEP pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota
4.	Staf Bidang PPM pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota

III. Kelompok Kerja Pengelola Dokumen Perencanaan

1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai	Ketua
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai;	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota
4.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Litbang Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota
5.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang PPEP Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota
6.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota
7.	Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota
8.	Staf sekretariat pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota

IV. Kelompok Program

1.	Pelayanan Pendidikan Inklusif :	
a.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai	Ketua
b.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Manggarai	Wakil Ketua
c.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang PPM Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Anggota
d.	Manager Wahana Visi Indonesia Cabang Manggarai Raya	Anggota
e.	Kepala SLB Karya Murni Ruteng	Anggota
f.	Kepala SLB Negeri Tenda	Anggota

g. Kepala Pusat Pelatihan St. Damian Cancar	Anggota
h. Pengurus Konsorsium Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai	Anggota
2. Pelayanan Kesehatan inklusif	
a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai	Ketua
b. Direktur BPJS Cabang Manggarai	Wakil Ketua
c. Direktur RSUD DR. Ben Mboi Ruteng	Anggota
d. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Manggarai	Anggota
e. Unsur Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai	Anggota
f. Pengurus Konsorsium Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai	Anggota
3. Pemberdayaan sosial ekonomi inklusif :	
a. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai	Ketua
b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai	Wakil Ketua
c. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai	Anggota
d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai	Anggota
e. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	Anggota
f. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai	Anggota
g. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai	Anggota
h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai	Anggota
i. Ketua/Koordinator Pengelola Program "TEKAD" tingkat Kabupaten Manggarai	Anggota
j. Pengurus Konsorsium Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai	Anggota
4. Pelayanan Fasilitas Publik dan Layanan Dasar yang inklusif:	
a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra	Ketua

Setda Kabupaten Manggarai	
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai	Wakil Ketua
c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai	Anggota
d. Para Camat se-Kabupaten Manggarai	Anggota
e. Pengurus Yayasan PLAN International Cabang Manggarai	Anggota
f. Pengurus Konsorsium Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai	Anggota
5. Pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif :	
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai	Ketua
b. Fungsional Perencana Ahli Muda bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kabupaten Manggarai	Wakil Ketua
c. Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai	Anggota
d. Pengurus Konsorsium Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai	Anggota

BUPATI MANGGARAI,

ttd

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Fransiskus Cony Gabur, MH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19831213 201101 1 010